



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rizalwan bin Herman, tempat dan tanggal lahir Kepahiyang, 04 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Sri Wahyuni binti Bambang Samiran, tempat dan tanggal lahir Rawah Indah, 10 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada Hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2011, yang di laksanakan di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan setatus perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama, Bambang Samiran, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Robinson dan Ki Hardi;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anggelsa mdelgberli, umur 5 tahun perempuan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rizalwan bin Herman** dengan Pemohon II, **Sri Wahyuni binti Bambang Samiran** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna



mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor 474.4/49/SL/V/2021, tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor 474.4/50/SL/V/2021, tanggal 4 Oktober yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Robertson bin Herman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan selebihnya;
- Bahwa saksi mencukupkan kesaksiannya;

2. Kihardi bin Kimin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan meubeler, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan selebihnya;
- Bahwa saksi mencukupkan kesaksiannya;

3. Bambang Samiran bin Widi Utomo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rawa Indah, Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II belum cukup umur;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara islami di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar bulan Oktober 2011;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,00 yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Herman (ayah kandung Pemohon I) dan Uyub, keduanya laki-laki, sudah akil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anggelsa mdelgberli, umur 5 tahun perempuan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

2. **Herman bin Zainudin**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara Islami di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar Oktober 2011;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bambang Samiran;
- Bahwa ada ijab qabul dalam akad nikah para Pemohon;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,00 yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Herman dan Uyub, keduanya laki-laki, sudah akil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anggelsa mdelgberli, umur 5 tahun perempuan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 10 Oktober 2011, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bambang Samiran, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Herman dan Uyub, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili para Pemohon, alat bukti mana seluruhnya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukan sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Robertson bin Herman, Kihardi bin Kimin, Bambang Samiran bin Widi Utomo, dan Herman bin Zainudin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling sesuai satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Oktober 2011 di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bambang Samiran, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,00 dibayar tunai, dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Herman dan Uyub;

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anggelsa mdelgberli, umur 5 tahun perempuan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana mandat dari pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna



Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2011 di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rizalwan bin Herman**) dengan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Bambang Samiran**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011, di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I.,M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 527.000,00
(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2021/PA.Mna